

PEMETAAN TPS

Kpt 111 TAHUN 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUPIORI TENTANG REKAPITULASI PEMETAAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) HASIL SINKRONISASI DAFTAR PEMILIH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

- Abstrak
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Surat KPU Nomor 806/PL.02-SD/14/2024 tentang Pemetaan TPS Pemilu Tahun 2024 serta Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Nomor 350/PL.02-BA/9119/2024, untuk menetapkan rekapitulasi pemetaan Tempat Pemungutan Suara (TPS) hasil sinkronisasi daftar pemilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 1 Tahun 2015; UU No. 7 Tahun 2017; UU No. 6 Tahun 2020 jo UU No. 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 5 Tahun 2022; PKPU No. 2 Tahun 2024; serta Surat KPU No. 806/PL.02-SD/14/2024
 - Keputusan ini menetapkan ekapitulasi pemetaan Tempat Pemungutan Suara (TPS) hasil sinkronisasi daftar pemilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam formulir lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- Catatan
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 28 Mei 2024
 - Lamp.: 2 hlm